

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)

Jl. Kemasan No. 39 Purbayan Kotagede Yogyakarta Kode Pos: 55173 Tlp (0274) 370188 Fax (0274) 370188 EMAIL: kebudayaan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)*KOTA YOGYAKARTA

NOMOR: 100.3.3 / 03 / SK DINAS/ 2024 TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS KEBUDAYAAN *(KUNDHA KABUDAYAN)*KOTA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada
 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta
 Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Pejabat Pembuat
 Komitmen (PPK);
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023
 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);
- 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEDUA

- : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewenangan:
 - 1. Menyusun perencanaan pengadaan
 - 2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa.
 - 3. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 4. Menetapkan HPS
 - 5. Menetapkan dan mengusulkan perubahan jadwal kegiatan
 - 6. Membantu mengendalikan kontrak
 - 7. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
 - 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan keseluruhan dokumen pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan adalah PA/KPA
 - 11. Menilai kinerja penyedia
 - 12. Menetapkan tim pendukung
 - 13. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli
 - 14. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa

KETIGA

- : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:
 - 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - 2. Mengadakan dan menetapkan penilaian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2024. KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal **2** Januari 2024

KEPALA,

Yetti Martanti, S.Sos, M.M. NIP .197303251998032006 LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

(KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA NOMOR: 100.3.3 /03 /5k. pinas /2024 TANGGAL: 2 Januari 2024

PADA DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN) KOTA YOGYAKARTA PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TAHUN ANGGARAN 2024

Kepala

NIP.197303251998032006 Yetti Martanti, S.Sos., M.M.